

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP MILITER YANG
MELAKUKAN KEJAHATAN KETIDAKTAATAN YANG DISENGAJA
(Studi Putusan: Nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020)**

(Skripsi)

Oleh

**AHMAD AKASYAH
NPM 1812011312**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP MILITER YANG MELAKUKAN KEJAHATAN KETIDAKTAATAN YANG DISENGAJA (Studi Putusan: Nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020)

Oleh

AHMAD AKASYAH

Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang memiliki tugas dalam mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, hendaknya para militer dalam mengemban tugas serta dalam hidup dan kehidupannya ia senantiasa berbakti kepada bangsa dan negara. Akan tetapi dalam menjalankan dinas keprajuritan masih ditemukan pelanggaran pelanggaran yang terjadi dan merupakan suatu sikap yang indisipliner. Pelanggaran pelanggaran ini harus dilakukan penegakan hukum untuk menjaga kedisiplinan dalam dinas keprajuritan terutama dalam menjalankan perintah kedinasan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris). Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Hakim Militer, Oditur Militer, dan Dosen. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan studi lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan teknik kualitatif yang disajikan secara analisis deskriptif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan simpulan bahwa militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu akan mendapatkan sanksi yang sebagaimana diatur dalam undang undang yang berlaku (Pasal 103 KUHPM). Proses penegakan hukum pidana militer melalui mekanisme tahap penyidikan, tahap penyerahan perkara, tahap pemeriksaan dalam persidangan, dan tahap pelaksanaan putusan dengan berpedoman pada asas kesatuan komando, asas komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya, dan asas kepentingan militer. Terdapat beberapa faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap kejahatan ketidaktaatan yang disengaja seperti pemahaman terhadap norma hukum dan keberadaan saksi.

Ahmad Akasyah

Saran yang disampaikan adalah Atasan (Komandan) hendaknya melakukan pembinaan terhadap anggotanya atau bawahannya sesuai dengan asas yaitu Asas Komandan Bertanggungjawab Terhadap Anak Buahnya, serta hendaknya pembinaan disiplin terhadap para prajurit TNI guna meminimalisir terjadinya kejahatan ketidaktaatan yang disengaja.

Kata kunci : Penegakan Hukum Pidana, Militer, Kejahatan Ketidaktaatan yang Disengaja.

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP MILITER YANG
MELAKUKAN KEJAHATAN KETIDAKTAATAN YANG DISENGAJA
(Studi Putusan: Nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020)**

**Oleh
AHMAD AKASYAH**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP MILITER YANG
MELAKUKAN KEJAHATAN
KETIDAKTAATAN YANG DISENGAJA**
(Studi Putusan: Nomor 231-K/PM II-
08/AU/XII/2020)

Nama Mahasiswa : **AHMAD AKASYAH**


No. Pokok Mahasoswa : 1812011312

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum




Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 196004061989031003


Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 197907112008122001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Tri Andrisman, S.H.M.Hum.
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota

: Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Eko Raharjo, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 31 Mei 2022

PERNYATAAN

Nama : Ahmad Akasyah

Nomor Induk Mahasiswa : 1812011312

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Militer Yang Melakukan Kejahatan Ketidaktaatan Yang Disengaja”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 31 Mei 2022

Penulis



Ahmad Akasyah
NPM 1812011312

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ahmad Akasyah, dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 18 Maret 2000. Penulis adalah anak keenam dari pasangan Bapak Drs. Abdul Kapi, M.H. dan Ibu Aisyah.

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Langkapura diselesaikan pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 14 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2018 penulis mendaftar dan lulus dalam ujian sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti kegiatan dalam UKM-F MAHUSA UNILA dan UKM-F PSBH FH UNILA. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung selama 40 hari pada bulan Februari sampai dengan Maret 2021 di tengah pandemi Covid-19.

MOTTO

“Jangan sekali sekali meninggalkan sejarah”

- Presiden Pertama RI Ir. Soekarno -

“Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar.

Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman.

Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki”

- Wakil Presiden Pertama RI Drs. Mohammad Hatta -

“Seseorang harus menjaga kebaikannya karena itu adalah

investasi yang baik bagi kehidupan”

- Presiden Kedua RI Jenderal Besar Soeharto -

“Banyak orang menyebut penderitaan mereka sebagai nasib,

namun sesungguhnya penderitaan adalah akibat kebodohan

mereka sendiri”

- Jenderal Besar Raden Soedirman -

“Jagalah namamu, jangan sampai disebut penghianat bangsa”

- Jenderal Gatot Soebroto -

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Drs. Abdul Kapi, M.H. dan Ibunda Aisyah yang senantiasa

membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan,

berkorban dan mendukung. Semoga kelak dapat terus menjadi anak yang

membanggakan kalian.

Kakakku Tersayang,

Nekson Muttaqin, Deska Fitrah, Haspiati, Pihasnawati, dan M. Zaman Zahab

yang senantiasa mendukung saya secara materiel maupun imateriel dengan

penuh ketulusan.

Seluruh Keluarga Besar,

Terima kasih sudah memberikan motivasi, doa, dan perhatiannya sehingga saya

menjadi lebih yakin untuk terus berusaha.

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung,

Tempat saya memperoleh ilmu dan pengalaman yang berharga

serta merangkai tujuan menuju kesuksesan.

Serta kepada seluruh sahabat dan teman,

Yang senantiasa berbagi kebahagiaan dan berbagi ilmu.

SANWACANA

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit Yang Melakukan Kejahatan Ketidaktaatan Yang Disengaja” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selawat serta salam tiada henti diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan penelitian dalam bentuk skripsi ini. Pada penelitian dalam bentuk skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, petunjuk, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat diselesaikan dengan hasil yang baik. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasihat, dan masukan dalam menyelesaikan penelitian dalam bentuk skripsi ini.
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasihat, dan masukan dalam menyelesaikan penelitian dalam bentuk skripsi ini.
7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasihat, dan masukan dalam menyelesaikan penelitian dalam bentuk skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasihat, dan masukan dalam menyelesaikan penelitian dalam bentuk skripsi ini
9. Ibu Hj. Wati Rahmi Ria, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu Penulis selama perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
11. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam bidang administrasi selama Penulis menempuh studi.
12. Bapak Kolonel CHK Heru Prasetyo, S.H. selaku Kabidum Babinkum Mabes TNI atas nama Kababinkum Mabes TNI yang telah membantu memberikan izin untuk melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi ini.

13. Bapak Kolonel Laut (KH) Dr. Ali Ridlo,S.H.,M.M. selaku Kepala Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta yang sangat membantu dalam mendapatkan data terkait penelitian dalam bentuk skripsi ini.
14. Bapak Mayor CHK Subiyatno,S.H.,M.H. selaku Hakim Militer pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang sangat membantu dalam mendapatkan dataterkait penelitian dalam bentuk skripsi ini.
15. Bapak Dr. Heni Siswanto,S.H.,M.H. selaku Dosen pada Universitas Lampung Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana yang sangat membantu dalam mendapatkan dataterkait penelitian dalam bentuk skripsi ini.
16. Kedua orang tuaku, Ayahanda Drs. Abdul Kapi,M.H. dan Ibunda Aisyah yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban, dan mendukung saya.
17. Kakakku Nekson Muttaqin, Deska Fitrah, Haspiati, Pihasniwati, M. Zaman Zahab terima kasih telah mendukung dengan penuh ketulusan untuk kemandirian.
18. Seluruh keluarga besarku, terima kasih telah memberikan doa dan dukungannya.
19. Almamaterku yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberiku ilmu, pertemanan, dan pengalaman yang membuat saya menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.
20. Seluruh sahabat serta teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua pengalaman yang diberikan serta ilmu yang bermanfaat.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua bantuan serta dukungannya.

Semoga Allah SWT dengan rahmat-Nya selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian dalam bentuk skripsi ini. Semoga penelitian dalam bentuk skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan terkhusus dalam bidang hukum pidana militer.

Bandarlampung, 2022

Penulis,

Ahmad Akasyah

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teori dan Konseptual	6
F. Sistematika Penulisan	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana	12
B. Tinjauan Umum Terhadap Militer	16
C. Pengertian Kejahatan	41
D. Kejahatan Ketidaktaatan Yang Disengaja	42
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	46
B. Sumber dan Jenis Data	46
C. Penentuan Narasumber	48
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	50

E. Analisis Data	51
------------------------	----

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Militer Yang Melakukan Kejahatan Ketidaktaatan Yang Disengaja	54
B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Militer Yang Melakukan Kejahatan Ketidaktaatan Yang Disengaja	81

V. PENUTUP

A. Simpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para *founding father* negara ini telah merumuskannya dengan sedemikian rupa sejak Bangsa Indonesia merdeka dari belenggu jajahan kolonialisme bangsa lain. Undang Undang Dasar 1945 adalah sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Landasan konstitusional negara Indonesia telah mengamanatkan kepada tiap tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tiap tiap warga negara sepatutnya memelihara pertahanan dan keamanan agar terlaksananya amanat dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945.

Usaha dalam pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Hal tersebut merupakan amanat yang terkandung dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 30 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa Tentara Nasional Indonesia yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan

Angkatan Udara sebagai alat negara yang memiliki tugas dalam mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Oleh karena amanat tersebut, sepatutnya para militer mengemban tugas serta dalam hidup dan kehidupannya ia senantiasa berbakti kepada bangsa dan negara.

Karakteristik militer adalah mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan pakaian yang seragam, mempunyai disiplin, serta mematuhi hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi maka kelompok tersebut tidak dapat digolongkan sebagai militer tetapi disebut sebagai gerombolan bersenjata.¹

Militer adalah sekelompok orang yang dipersenjatai dengan gagah berani menjalankan tugasnya dalam menjaga dan mempertahankan negara atau kerajaannya dengan sikap kesatriaan. Istilah militer secara konkrit dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang undangan. Secara bahasa istilah militer berasal dari kata *Miles* dalam bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan, terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.²

Militer dalam menjalankan dinas keprajuritan tunduk kepada hukum serta memegang teguh disiplin keprajuritan. Militer mengutamakan keperwiraan di

¹ Salam, Moch. Faisal. 1994. *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. Hlm.14

² Sianturi, S.R.2010. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia. Hlm.28

dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Akan tetapi dalam menjalankan dinas keprajuritan masih ditemukan pelanggaran pelanggaran yang terjadi dan merupakan suatu sikap yang indiscipliner. Pelanggaran pelanggaran ini harus dilakukan penegakan hukum untuk menjaga kedisiplinan dalam dinas keprajuritan.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi suatu kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide ide.

Penegakan hukum pidana adalah proses dilakukannya upaya upaya untuk berfungsinya norma norma hukum pidana secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan hukum kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³

Salah satu contoh kasus delik ketidaktaatan yang disengaja oleh seorang prajurit militer yang dilakukan oleh terpidana atas nama Kapten Sus Arnold Martunoga Sibirian yang menjabat sebagai Pama Dp Denma Mabasau yang berasal dari kesatuan Denma Mabasau dengan NRP 539116 yang telah secara sengaja melanggar suatu perintah dinas, yaitu yang tertera dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang Larangan Melakukan Hubungan Sesama Jenis di Lingkungan TNI serta Surat Telegram KASAU Nomor T/303/2009 dan T/303A/2009 tentang Larangan Melakukan

³ Shanty, Dellyana. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 37

Hubungan Sesama Jenis di Lingkungan TNI AU. Bahwa terpidana telah melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh ketentuan Panglima TNI dan KASAU dalam surat telegram tersebut. Perbuatan terpidana telah termasuk suatu ketidaktaatan yang disengaja atas suatu perintah dinas yang telah diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM yang menyatakan bahwa “Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan”.

Pemeriksaan dalam sidang di pengadilan berdasarkan bukti bukti serta fakta hukum terdakwa Kapten Sus Arnold Martunoga Siburian NRP 539116, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”. Selanjutnya majelis hakim menetapkan terpidana dengan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan selama waktu terpidana berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dijatuhkan pula pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020 dengan terpidana Kapten Sus Arnold Martunoga Siburian, dapat dijadikan penelitian dalam bentuk skripsi mengenai penegakan hukum pidana terhadap anggota militer yang melakukan kejahatan ketidaktaatan yang disengaja serta faktor faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, maka penulis berkeinginan untuk menyusun

penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit Yang Melakukan Kejahatan Ketidaktaatan Yang Disengaja”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap militer yang melakukan kejahatan ketidaktaatan yang disengaja?
2. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap militer yang melakukan kejahatan ketidaktaatan yang disengaja?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memberikan kejelasan mengenai objek penelitian dalam bentuk skripsi ini yang menjadi fokus penelitian dan menghindari perluasan masalah sebagai dampak luasnya ruang lingkup objek yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti. Maka, penulis melakukan suatu ruang lingkup penelitian pada Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit Yang Melakukan Kejahatan Ketidaktaatan Yang Disengaja.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian dalam bentuk skripsi ini yang akan penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penegakan hukum pidana terhadap militer yang melakukan kejahatan ketidaktaatan yang disengaja.
2. Mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap militer yang melakukan kejahatan ketidaktaatan yang disengaja.

Adapun kegunaan dari penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian dalam bentuk skripsi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas secara umum dan kepada mahasiswa yang berkonsentrasi pada ilmu hukum secara khusus tentang kajian yuridis yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam bidang kemiliteran.
2. Secara praktis penelitian dalam bentuk skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum terkhusus dalam kajian ilmu hukum pidana militer, yaitu mengenai militer yang melakukan kejahatan ketidaktaatan yang disengaja.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah prinsip atau konsep ilmiah yang digunakan dalam penelitian sebagai dasar analisis data.⁴ Menurut Soerjono Soekanto, kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada, dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵ Tiap-tiap penelitian harus memiliki apa yang menjadi dasar pemikiran secara teoritis dikarenakan adanya hubungan antara kerangka teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, serta analisis data.

⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia V

⁵ Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Hlm. 123

Adapun kerangka teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum.

Lawrence M. Friedman mengemukakan teori bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu substansi hukum (*substance of law*), struktur hukum (*structure of law*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁶ Secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut;

- 1) Substansi hukum, dalam teori Lawrence M. Friedman ini yang disebut dengan sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga mencakup hukum yang hidup dalam suatu entitas (*living law*), tidak hanya sebatas hukum yang ada di dalam undang undang (*law books*).
- 2) Struktur hukum, dalam teori Lawrence M. Friedman ini yang disebut dengan sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan secara optimal. Struktur hukum menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer meliputi; Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer, Perwira Penyerah Perkara, Oditurat Militer, Pengadilan Militer, dan Badan Pelaksana Pidana atau Lembaga Pemasyarakatan Militer.
- 3) Budaya hukum, dalam teori Lawrence M. Friedman ini yang disebut dengan sistem budaya hukum ini adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah kondisi pemikiran sosial dan

⁶ Slamet Tri Wahyudi. 2012. *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 1. Hlm. 217

kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa terdapat setidaknya lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (*law enforcement*), artinya untuk mengimplementasikan penegakan hukum di Indonesia ini sangatlah dipengaruhi lima faktor, antara lain:⁷

- 1) Undang Undang;
- 2) Aparat penegak hukum;
- 3) Perilaku masyarakat;
- 4) Sarana;
- 5) Kultur.

Ke-lima faktor tersebut saling mempengaruhi antara satu faktor dengan faktor lainnya. Eksistensi norma hukum yang dirumuskan di dalam undang undang semisal hukum di atas kertas sangatlah ditentukan prospeknya di tengah masyarakat dalam aspek hukum dalam kenyataannya atau hukum dalam penegakannya oleh aparat penegak hukum.

Undang undang, aparat penegak hukum, perilaku masyarakat terhadap hukum, sarana penunjang dalam penegakan hukum, dan kultur hukum haruslah bersinergi agar penegakan hukum pidana tidak terjadi hambatan yang mana akan berdampak pada hubungan hukum yang tidak baik.

⁷ Wahid, Abdulla dkk. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 136

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian.⁸ Adapun batasan yang menjadi fokus dalam penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁹
- b. Hukum pidana militer adalah hukum pidana yang subjeknya “militer” atau mereka yang berdasarkan undang undang dipersamakan dengan militer.¹⁰
- c. Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.¹¹
- d. Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.¹²
- e. Kejahatan terhadap pengabdian adalah militer yang melakukan kejahatan dan kejahatan tersebut dilakukan oleh bawahan terhadap atasannya dalam hubungan dinas keprajuritan.
- f. Ketidaktaatan yang disengaja adalah militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu.¹³

⁸ *Ibid*

⁹ Mahmud, Peter. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada. Hlm. 15

¹⁰ Penjelasan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

¹² Pasal 21 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

¹³ Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer.

F. Sistematika Penulisan

Bertujuan untuk mempermudah dalam memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini terbagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang tersusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang apa yang melatar belakangi pemilihan judul yang diangkat dalam penelitian dalam bentuk skripsi, kemudian permasalahan yang dianggap krusial disertai dengan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya terdapat tujuan serta kegunaan penelitian dengan mengemukakan kerangka teori dan konseptual, beserta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu pokok pokok permasalahan mengenai penjelasan terhadap pengertian penegakan hukum, tinjauan umum terhadap militer, pengertian kejahatan, serta kejahatan ketidaktaatan yang disengaja.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang metodologi yang akan digunakan dalam penelitian dalam bentuk skripsi berupa langkah langkah yang akan dilakukan dalam melakukan penulisan berupa pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang pokok pokok permasalahan yang ada dalam penelitian dalam bentuk skripsi ini serta menguraikan pembahasan serta penjelasan tentang penegakan hukum pidana terhadap prajurit yang melakukan kejahatan ketidaktaatan yang disengaja serta faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap prajurit yang melakukan kejahatan ketidaktaatan yang disengaja.

V. PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup dari penelitian dalam bentuk skripsi yang diuraikan secara singkat melalui kesimpulan serta saran yang dikemukakan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁴

Hukum bertujuan untuk mengatur ketertiban di dalam masyarakat. Agar tujuan hukum dapat terwujud, maka hukum menentukan norma norma yang berisi apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan, dan apa yang boleh dilakukan atau dalam istilah asingnya adalah *verboden*, *geboden*, dan *mogen*. Oleh sebab itu pelaksanaan hukum harus memaksa. Paksaan semacam itu merupakan ciri khas norma hukum dibandingkan dengan norma norma lainnya.

Tujuan hukum jika hendak dicapai, maka hukum haruslah ditaati dan dipatuhi oleh setiap orang. Pada prinsipnya, hukum harus sesuai dengan rasa keadilan dalam pergaulan hidup.

Utrecht menyebutkan hukum adalah himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau

¹⁴ Mahmud, Peter. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada. Hlm. 15

penguasa itu.¹⁵ Kapan tepatnya hukum itu ada, tidak dapat diketahui. Namun ada satu pepatah dari bahasa Latin yang menyebutkan bahwa *ubi societas ibi ius* diikuti, maka berarti hukum itu telah ada sejak masyarakat itu sudah ada.

Aristoteles dalam karyanya Retorika mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan. Pendapat Utrecht yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum.¹⁶

Penegakan hukum yang mendekati hukum sebagai suatu *sollen gesetze* dalam kehidupan sehari-hari, maka pada saat itulah hukum itu diuji oleh dan diterapkan pada kenyataan sehari-hari, sehingga terjadi proses interaksi yang melibatkan empat unsur, yaitu:

1. Kemauan hukum, artinya tujuan tujuan dan janji janji yang tercantum dalam peraturan hukum;
2. Tindakan para penegak hukum;
3. Struktur penegakan hukum;
4. Pengaruh atau bekerjanya kekuatan kekuatan yang berasal dari kenyataan kehidupan sehari-hari.

Interaksi pada keempat unsur tersebut menurut Satjipto Rahardjo akan menimbulkan kecenderungan terjadinya berbagai hal yang dikelompokkan ke dalam kejadian kejadian yang dapat menghambat terciptanya suatu penegakan

¹⁵ Syarifin, Pipin. 1999. *PIH Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm. 20

¹⁶ Halim, Ridwan. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab Edisi Kedua*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm. 72

hukum yang baik. Kejadian kejadian yang dapat menghambat penegakan hukum tersebut, antara lain:¹⁷

1. Kekeliruan dalam penafsiran hukum;
2. Kekurangan dalam kemampuan untuk mempertahankan integritas hukum;
3. Keinginan akan kekuasaan;
4. Penyipuan; dan
5. Pemanfaatan pekerjaan untuk tujuan pribadi.

Penegakan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, dan terkendali. Akan tetapi, dalam penegakan hukum terjadi pelanggaran hukum yang terjadi. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar haruslah ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, antara lain¹⁸:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.

Hukum adalah untuk manusia, maka penegakan hukum harus memberi

¹⁷ Soesilo. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. Hlm. 182

¹⁸ Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Hlm. 145

manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam penegakan hukum keadilan harus diperhatikan. Dalam penegakan hukum harus adil. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan.

Penegakan hukum sifatnya mengikat dan memaksa. Peraturan hukum dibuat bukan untuk dilanggar, akan tetapi untuk ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan. Untuk menegakan hukum diatur pula mengenai aparat yang berwenang dalam mengawasi serta menegakan hukum bahkan bila diperlukan dapat melakukan tindakan yang sifatnya represif. Hukum memiliki sanksi dan setiap pelanggaran atau suatu perbuatan melawan hukum akan dikenakan sanksi yang tegas. Sanksi tersebut merupakan bagian dari peraturan hukum.

Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer, Perwira Penyerah Perkara, Oditur Militer, Hakim Militer, dan sebagainya. Hukum hanya menjadi suatu angan angan belaka dan sesuatu yang tidak ada manfaatnya apabila hukum tersebut tidak dapat diberdayakan sebagai suatu pijakan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan beberapa kewenangan instansi atau aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik

atau kepolisian, aparat penuntut umum atau kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana).¹⁹

B. Tinjauan Umum Terhadap Militer

1. Pengertian Militer

Ketentuan dalam peraturan perundang undangan menyebutkan bahwa “Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang undangan” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

KUHPM dalam Buku Pertama Bab VII tentang Pengertian Pengertian Dan Perluasan Pengertian Beberapa Ketentuan, Pasal 46 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah:

- a. Mereka yang berikatan dinas sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tanggung waktu ikatan dinas tersebut.
- b. Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada di luar dinas sebenarnya dalam tanggung waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99, dan 139 KUHPM.

Pasal 47 KUHPM memberikan perluasan tentang pengertian militer yaitu barang siapa yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa

¹⁹ Arief, Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Kencana. Hlm. 4

dia tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam Pasal di atas. Penjelasan lebih lanjut terhadap apa yang dimaksud dengan Angkatan Perang ada dalam Pasal 45 KUHPM, antara lain:

- a. Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan (nasional).
- b. Angkatan Laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan (nasional).
- c. Angkatan Udara dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan (nasional).
- d. Dalam waktu perang, mereka yang dipanggil menurut Undang Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau memelihara keamanan dan ketertiban.

Angkatan Perang merupakan suatu tempat bagi warga negara yang dikhususkan berdinis dalam pertempuran. Pasal 49 Ayat (1) KUHPM termasuk juga dalam pengertian militer:

- a. Bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer.
- b. Komisaris komisariss militer wajib yang berpakaian seragam, setiap kali mereka melakukan dinas sedemikian itu.
- c. Pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer (luar biasa), setiap kali mereka melakukan dinas demikian.
- d. Mereka yang memakai pangkat tituler yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang undang atau yang dalam keadaan bahaya kepada mereka yang dipanggil oleh penguasa perang berdasarkan Pasal 41

Undang Undang Keadaan Bahaya (Undang Undang Nomor 23/PRP/1959) diberikan pangkat tituler, selama menjalankan pekerjaan pekerjaan militer.

e. Mereka, anggota dari suatu organisasi, yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut, atau Udara atau dipandang demikian itu:

- 1) Dengan atau berdasarkan undang undang.
- 2) Selama keadaan bahaya oleh penguasa perang ditetapkan dengan atau berdasarkan Pasal 42 Undang Undang Keadaan Bahaya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 42 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa “Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangundangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer”.

Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 21 yang menegaskan bahwa “Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan”.

Menurut Moch. Faisal Salam, pengertian tentara itu sendiri adalah anggota militer yang mempunyai organisasi bergabung di dalam suatu wadah atau kesatuan, jadi pengertian tentara adalah wadah dari Tentara Nasional

Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.²⁰

Setiap anggota angkatan perang senantiasa dituntut dalam menjalankan dinas kemiliteran dapat bertanggungjawab dan selalu siap dalam menanggulangi keadaan yang mengancam kedaulatan negara. Hal tersebut diperlukannya sikap profesionalisme dalam kehidupan seorang anggota angkatan perang. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 2 huruf d yang menyatakan bahwa Tentara Profesional yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

2. Peran, Fungsi, dan Tugas Pokok Militer

Dalam ketentuan umum, perlu diketahui bahwa adanya pedoman yang jelas menyangkut peran, fungsi, dan tugas pokok organisasi Tentara Nasional Indonesia.

a. Peran Militer

Peran Militer di Indonesia terdapat pada Pasal 5 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

²⁰ Salam, Moch. Faisal. 2004. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. Hlm.

b. Tugas Pokok Militer

Tugas Militer di Indonesia terdapat pada Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan:

- 1) Operasi militer untuk perang;
- 2) Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 - a) Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 - b) Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 - c) Mengatasi aksi terorisme;
 - d) Mengamankan wilayah perbatasan;
 - e) Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis;
 - f) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 - g) Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
 - h) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 - i) Membantu tugas pemerintahan di daerah;

- j) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang di atur dalam UndangUndang;
 - k) Membantu mengamankan tamu Negara setingkat kepala negara danperwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 - l) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 - m) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue);
 - n) Serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.

c. Fungsi Militer

Fungsi Militer di Indonesia terdapat pada Pasal 6 Ayat (1) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyebutkan bahwa, antara lain:

- 1) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- 2) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dan;

- 3) Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

3. Delik Militer

Ketentuan dalam peraturan perundang undangan pula dapat kita temukan pengertian dari delik militer dalam Pasal 2 KUHPM yang menegaskan bahwa “terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang undang ini, yang dilakukan oleh orang orang yang tunduk pada kekuasaan badan badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan penyimpangan yang ditetapkan dengan undang undang”.

Secara doktrin hukum, ada beberapa pendapat serta hasil dari suatu penelitian yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian dari delik militer atau tindak pidana militer. Agustinus P.H. berpendapat bahwa, tindak pidana militer merupakan tindak pidana yang diatur di dalam KUHPM, yang sebagian adalah murni, khas, dan bersifat khusus untuk militer, dan sebagian lagi diambil dari tindak pidana umum kemudian ditambah “unsur khusus” dan dirumuskan kembali sebagai tindak pidana militer di dalam KUHPM.²¹

Menurut Badan Pembinaan Hukum Markas Besar Tentara Nasional Indoensia (Babinkum Mabes TNI) menggunakan pendekatan objek dalam mendefinisikan tindak pidana militer. Menurut Babinkum Mabes TNI, ruang lingkup tindak pidana militer adalah semua perbuatan yang diatur dalam Kitab

²¹ Agustinus.P.H. dan Yuliana Yuli Wahyuningsih. 2004. *Pembaruan Hukum Pidana Militer dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Jurnal Juridis UPN Veteran Jakarta. Vol.1.1. Hlm.

Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Kitab Undang Undang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (KUHDPA ABRI). Dalam KUHPM, ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana militer tercantum dalam Bab II mengenai kejahatan, seperti kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan karena memberi bantuan kepada musuh, desersi, pencurian, penadahan, dan perusakan terhadap barang barang keperluan perang, sedangkan pelanggaran terhadap terhadap KUHDPA ABRI, seperti melanggar perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.²²

4. Jenis Delik Militer

Secara sistematis, KUHPM dibagi menjadi 2 (dua) buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Kejahatan Militer. Di dalam Buku I KUHPM tentang Ketentuan Umum memuat ketentuan, antara lain:

- a. Penerapan hukum pidana umum (Pasal 1-3 KUHPM).
- b. Batas batas berlakunya ketentuan pidana (Pasal 4 dan 5 KUHPM).
- c. Jenis jenis sanksi pidana (Pasal 6-31 KUHPM).
- d. Peniadaan, pengurangan, dan penambahan pidana (Pasal 32-38 KUHPM).
- e. Gabungan tindak pidana (Pasal 39 KUHPM).
- f. Tindak pidana aduan dalam hukum pidana umum (Pasal 40 KUHPM).
- g. Hapusnya hak penuntutan dan pidana (Pasal 41-44 KUHPM).
- h. Pengertian dan perluasan pengertian beberapa ketentuan (Pasal 45-63 KUHPM).

²² Babinkum TNI. 2011. *KUHPM dan KUHDPA*. Bandung: Markas Besar Tentara Republik Indonesia. Hlm. 85

Sedangkan di dalam Buku II KUHPM tentang Kejahatan Militer memuat ketentuan, antara lain:

- a. Kejahatan terhadap keamanan negara (Pasal 64-72 KUHPM).
- b. Kejahatan dalam kewajiban perang (Pasal 73-84 KUHPM).
- c. Kejahatan desersi (Pasal 85-96 KUHPM).
- d. Kejahatan terhadap pengabdian (Pasal 97-117 KUHPM).
- e. Kejahatan kewajiban dinas (Pasal 118-139 KUHPM).
- f. Kejahatan pencurian dan penadahan (Pasal 140-146 KUHPM).
- g. Kejahatan merusak atau menghilangkan barang keperluan perang (Pasal 147-149 KUHPM).

5. Sanksi Delik Militer

Regulasi terkait jenis sanksi pidana dalam delik militer tercantum dalam Buku I Bab II tentang Pidana KUHPM. Substansi yang terdapat dalam BAB II tentang Pidana terdiri dari 25 Pasal (Pasal 6 sampai dengan Pasal 31 KUHPM), yang mana mengatur tentang jenis sanksi pidana, pelaksanaan pidana mati, pidana penjara sementara, penunjukan rumah rumah pemasyarakatan militer, pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, hingga pencabutan hak hak tertentu.

Pasal 6 KUHPM telah menentukan dua jenis sanksi pidana, yaitu antara lain:

- a. Pidana utama:
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;

4) Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan:

- 1) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;
- 2) Penurunan pangkat;
- 3) Pencabutan hak hak yang disebutkan pada Pasal 35 Ayat pertama pada nomor nomor ke 1, ke 2, dan ke 3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Pasal 35 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana nomor ke 1, ke 2, dan ke 3 menyebutkan bahwa hak hak terpidana yang dengan putusan hakim yang dapat dicabut dalam hal hal yang ditentukan dalam kitab undang undang ini, atau dalam aturan umum lainnya, antara lain:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan aturan umum.

Penjelasan lebih lanjut terhadap pelaksanaan dari sanksi pidana terhadap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan secara singkat di atas, antara lain:

a. Pidana Utama.

- 1) Pidana Mati.

Pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan tidak dilakukan di muka umum.

Pelaksanaan terhadap hukuman pidana mati dalam KUHPM pada prinsipnya sama dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 10 KUHP.

Dalam pelaksanaan pidana mati dilakukan oleh satu regu militer. Dan Panglima Daerah Militer bertanggungjawab mengenai pelaksanaan hukuman mati setelah terlebih dahulu mendengar saran dari Oditur Militer yang bersangkutan dan menanyakan hari/tanggal pelaksanaan tersebut. Tiga kali 24 jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Oditur militer yang bersangkutan memberitahukan tentang pelaksanaan tersebut kepada terpidana dan apabila terpidana mengemukakan sesuatu maka pesan itu harus diterima oleh Oditur Militer yang bersangkutan.²³

Setelah selesainya pelaksanaan pidana mati, Oditur Militer membuat berita acara tentang pelaksanaan pidana mati, kemudian berita acara tersebut disalin untuk dikirimkan kepada Pengadilan yang telah memutus pidana mati itu.²⁴

Ada beberapa metode yang dilakukan dalam pelaksanaan eksekusi mati diantaranya, antara lain:²⁵

- a) Tembak yaitu merupakan sarana yang masih dipergunakan di Indonesia yang dianut dalam Penetapan Presiden Republik

²³ Kanter, E.Y. 2012. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHM-PTM. Hlm. 73

²⁴ *Ibid.* Hlm. 74

²⁵ Zulfa, Eva Achjani. 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasarakatan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 27

Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer.

- b) Hukuman gantung yaitu dilakukan dengan cara mengikat seseorang pada tiang gantungan hingga batang lehernya patah.
- c) Pemenggalan yaitu memotong kepala hingga lepas dari anggota tubuhnya, hukuman ini juga sering di kenal dengan hukuman pancung.
- d) Dibakar, pada masa lalu hukuman ini dijatuhkan pada *joan de arc* di Perancis karna dianggap menganut keyakinan yang salah. Hukuman ini dilakukan dengan cara membakar seseorang hidup hidup diatas kobaran api.
- e) Ditenggelamkan atau dilarung yaitu dengan cara mengikatnya dengan batu besar dan menenggelamkannya ke sungai atau laut.

2) Pidana Penjara.

Pelaksanaan hukuman penjara bagi prajurit setelah menerima kutipan surat putusan pengadilan, Oditur Militer melaporkan hal itu kepada Perwira Penyerah Perkara atau Atasan yang Berhak Menghukum dengan melampirkan ikhtisar putusan.

Selanjutnya Oditur Militer membawa terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan Militer atau ditempatkan menurut ketentuan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.²⁶ Apabila terpidananya dipecat

²⁶ Harianti, Dini Dewi. 2017. *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. Hlm. 63

dari dinas keprajuritan, maka pidananya dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum.²⁷

Seorang prajurit baik ia dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer maupun dijatuhi oleh Pengadilan Umum selama tidak dipecat dari dinas militer, tetap menjalani pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Kalau terpidana prajurit dipecat, maka pelaksanaan menjalani hukuman di Rumah Pemasyarakatan Umum.²⁸

3) Pidana Kurungan.

Pasal 14 KUHPM menyatakan bahwa apabila seorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam Undang Undang ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi tiga bulan, hakim berhak menentukan dengan putusan bahwa pidana tersebut dijalankan sebagai pidana kurungan.

Pidana penjara sementara atau pidana kurungan termasuk pidana kurungan pengganti yang dijatuhkan kepada militer, sepanjang dia tidak dipecat dari dinas militer, dijalani di bangunan bangunan yang dikuasai oleh militer.²⁹

Terpidana yang dijatuhi pidana kurungan dalam peraturan kepenjaraan diadakan perbedaan dimana kepada terpidana kurungan diberikan

²⁷ Kanter, E.Y. 2012. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: alumni AHM-PTHM. Hlm. 79

²⁸ *Ibid.* Hlm. 79

²⁹ Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer.

pembagian para terpidana dalam kelas kelas, tentang pekerjaan, tentang upah untuk pekerjaan itu, tentang pendidikan, tentang ibadat, tentang tata tertib, tentang tempat tidur, tentang makanan, dan tentang pakaian yang diatur dengan Undang Undang.³⁰

4) Pidana Tutupan.

Pelaksanaan pidana tutupan berbeda dengan pidana penjara. Terpidana yang dijatuhi pidana tutupan ditempatkan disuatu tempat tertutup berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.

Rumah Tutupan bukan suatu penjara biasa, selain orang yang dihukum bukan orang biasa, perlakuan kepada terhukum tutupan juga istimewa.³¹

b. Pidana Tambahan.

1) Pemecatan dari Dinas Militer Dengan atau Tanpa Pencabutan Hak Untuk Memasuki Angkatan Bersenjata

Dalam rangka penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata secara bersamaan dengan dengan hukuman Pokok, maka pemecatan itu diikuti dengan mencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata.³²

³⁰ Pasal 12 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer.

³¹ Zulfa, Eva Achjani. 2017. *Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Masyarakatan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. Hlm.41

³² Kanter, E.Y. 2012. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM. Hlm.

2) Penurunan Pangkat.

Pidana berlaku pada setiap Perwira, Bintara, dan Tamtama militer. Pidana penurunan pangkat harus sekaligus diturunkan sampai pangkat tamtama. Jika terpidana masih tamtama, iya diturunkan pada tingkat tamtama yang terendah.³³

3) Pencabutan Hak Hak yang Disebutkan Pada Pasal 35 Ayat Pertama pada Nomor ke 1, ke 2, dan ke 3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

6. Kelembagan Penegakan Hukum Pidana Militer

Berbeda dengan penegakan hukum dalam ranah sipil atau umum dengan ranah militer. Salah satu kekhususan dalam penyelesaian terhadap suatu pelanggaran di lingkungan militer adalah terkait dengan peranan komandan dari anggota militer yang bersangkutan, tanpa mengenyampingkan peran Polisi Militer dan Oditur Militer sebagai lembaga pembinaan hukum dan penegak keadilan militer. Inilah substansi dari keseimbangan antara asas kesatuan komando (*unity of command*) dan asas kesatuan penuntutan (*de een en ondeelbaarheid van het parket*) dalam penanganan perkara tindak pidana militer.

a. Pengadilan Militer

Sebagai suatu lembaga yang bersifat khusus maka yuridiksi peradilan militer tidak sama dengan yuridiksi peradilan umum. Apabila yuridiksi peradilan umum didasarkan pada aspek kewilayahan sebagai daerah

³³ *Ibid.* Hlm. 99

hukumnya, maka yuridiksi peradilan militer didasarkan pada aspek kepangkatan anggota militer sebagai ruang lingkup kerjanya.³⁴

Pada umumnya, seorang prajurit sengaja dilatih, dipersiapkan, serta dididik untuk mempertahankan, memelihara, serta melindungi kedaulatan suatu negara bahkan diperlukan dengan cara bertempur dengan menggunakan senjata sehingga terhadap subjek hukum militer diadakan norma norma serta kaidah kaidah yang sifatnya keras, khusus, dan khas militer.

Pemisahan antara lembaga pengadilan umum dengan pengadilan militer antara lain dikarenakan perbedaan karakteristik antara subjek hukum sipil dengan subjek hukum militer.

Pendekatan aspek kepangkatan sebagai dasar yuridiksi peradilan militer sejatinya merupakan penerapan dari pembagian komando daerah militer, yang mana para pemegang komando tersebut bertindak sebagai perwira penyerah perkara kepada pengadilan militer.³⁵

Penetapan yuridiksi peradilan militer tersebut merupakan konsekuensi dari penitikberatan pada asas personalitas mengenai berlakunya ketentuan pidana untuk militer.³⁶

³⁴ Mulyana, Asep. 2020. *Hukum Pidana Militer Kontemporer*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm. 67

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Jimmy C. Sihotan. 2016. *Peniadaan, Pengurangan, dan Pemberatan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Militer*. Lex Crimen. Volume 1 Nomor 5. Hlm. 41

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dilaksanakan oleh:

1) Pengadilan Militer

Pengadilan Militer yang merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang terdakwa berpangkat Kapten ke bawah.

2) Pengadilan Militer Tinggi

Pengadilan Militer Tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer. pengadilan Militer Tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang terdakwa atau salah satu terdakwa berpangkat Mayor ke atas, dan gugatan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

3) Pengadilan Militer Utama

Pengadilan Militer Utama merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi.

4) Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan Militer Pertempuran merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran, yang merupakan pengkhususan (differensiasi/spesialisasi) dari pengadilan dalam lingkungan peradilan

militer. Pengadilan itu merupakan organisasi kerangka yang baru berfungsi apabila diperlukan dan disertai pengisian pejabatnya.

b. Atasan yang Berhak Menghukum

Keberadaan dari Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa Atasan yang Berhak Menghukum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berweanng melakukan penyidikan berdasarkan undang undang ini.

Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menjelaskan bahwa Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disebut Ankum adalah atasan yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin militer kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya.

Pasal 20 juncto Pasal 21 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer membagi Ankum berdasarkan kewenangannya terdiri atas:

1) Ankum berwenang penuh.

Ankum berwenang penuh, artinya mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis Hukuman Disiplin Militer kepada militer yang berada di bawah wewenang komandonya.

2) Ankum berwenang terbatas.

Ankum berwenang terbatas, artinya mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis Hukuman Disiplin Militer kepada militer yang berada di bawah wewenang komandonya, kecuali penahanan disiplin berat terhadap perwira.

3) Ankum berwenang sangat terbatas.

Ankum berwenang sangat terbatas, artinya mempunyai wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer teguran dan penahanan ringan kepada bintara dan tamtama yang berada di bawah wewenang komandonya.

Pasal 22 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer membagi Ankum berdasarkan jenjangnya terdiri atas:

- 1) Ankum;
- 2) Ankum Atasan;
- 3) Ankum dari Ankum Atasan; dan
- 4) Ankum tertinggi (Panglima TNI).

c. Perwira Penyerah Perkara

Perwira Penyerah Perkara (Papera) merupakan organ lain dalam struktur organisasi Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai peranan penting dalam proses penegakkan hukum.

Hukum Acara Pidana Militer telah memuat ketentuan bahwa kewenangan untuk menyerahkan perkara ke pengadilan militer tidak pada Oditur

Militer, melainkan kewenangan tersebut berada di tangan Panglima Angkatan atau yang dikenal dengan sebutan Perwira Penyerah Perkara (Papera).³⁷

Menurut ketentuan Pasal 122 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa Papera adalah:

- 1) Panglima;
- 2) Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada Pasal 122 Ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat menunjuk komandan kepala kesatuan bawahan masing masing paling rendah setingkat dengan Komandan Komando Resor Militer untuk bertindak selaku Perwira Penyerah Perkara.

Kepala Staf Angkatan dapat menunjuk Perwira Penyerah Perkara untuk lingkungan masing masing, dengan ketentuan yang dapat ditunjuk adalah perwira pemegang komando paling rendah setingkat:³⁸

- 1) Untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, paling rendah setingkat Danrem/Dan Brigif;
- 2) Untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, paling rendah setingkat Dan Lanal; dan

³⁷ Salam, Moch. Faisal. 1994. *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 110

³⁸ *Ibid.* Hlm. 111

- 3) Untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, paling rendah setingkat Dan Lanud Tipe C.

Panglima TNI maupun Kepala Staf Angkatan dan Kapolri dapat menunjuk komandan atau kepala kesatuan dibawahnya masing masing paling rendah setingkat dengan Komandan Komando Resor Militer (Danrem) untuk bertindak selaku Perwira Penyerah Perkara. Penggunaan kewenangan penyerahan perkara oleh Papera senantiasa diawasi dan dikendalikan oleh Panglima TNI selaku Papera Tertinggi dalam rantai komando.³⁹

Penunjukan Perwira Penyerah Perkara tersebut oleh para Kepala Staf Angkatan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan pada matra masing masing.

Proses penegakan hukum di lingkungan militer, kewenangan dari Papera tidak hanya terbatas pada pelimpahan perkara saja. Akan tetapi, kewenangan dari Papera terdapat dalam Pasal 123 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menentukan bahwa, antara lain:

- 1) Memerintahkan penyidik untuk melakukan penyelidikan;
- 2) Menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
- 3) Memerintahkan dilakukannya upaya paksa;
- 4) Memperpanjang penahanan;
- 5) Menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian suatu perkara;

³⁹ Mulyana, Asep. 2020. *Hukum Pidana Militer Kontemporer*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm. 77

- 6) Menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;
- 7) Menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit;
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.

d. Polisi Militer

Polisi Militer merupakan salah satu organ dalam struktur organisasi militer yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan, pemeliharaan, serta penegakkan terhadap disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan militer.

Di Indonesia terdapat tiga korps Polisi Militer yang bertugas pada masing masing matra atau angkatan, yaitu pada Angkatan Darat terdapat Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD), pada Angkatan Laut terdapat Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL), dan pada Angkatan Udara terdapat Polisi Militer Angkatan Udara (POMAU).⁴⁰

Tujuan utama dari pelaksanaan fungsi Polisi Militer itu dimaksudkan untuk mendukung tugas pokok militer dalam rangka menegakkan kedaulatan negara.

Polisi Militer sebagai salah satu lembaga dalam sistem peradilan pidana militer pada dasarnya memiliki kewenangan yang sama seperti Polisi sebagai penyidik pada sistem peradilan pidana umum.

⁴⁰ Keputusan Panglima TNI KEP/1/III/2004 tentang Penyelenggaraan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan TNI.

Adapun kewenangan dari Polisi Militer pada Pasal 71 Ayat (1) Undang Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, antara lain:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat dan ditempat kejadian;
- 3) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 4) Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- 5) Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
- 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Selain kewenangan yang telah disebutkan di atas, pada Ayat (2) juga disebutkan kewenangan penyidik Polisi Militer, antara lain:

- 1) Melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan tersangka; dan
- 2) Melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum.

Selain daripada penegak tata tertib, disiplin, dan penegak hukum di lingkungan TNI, Polisi Militer juga bertugas sebagai pelaksana pengawalan khusus Presiden RI dan Wakil Presiden RI serta pengawalan protokoler kenegaraan lainnya.

Di samping itu, Polisi Militer bertugas sebagai pengaman instalasi, pengaturan, dan penjagaan tahanan perang dan tahanan militer, pengendalian lalu lintas khusus, dan pengaturan rute perjalanan yang berhubungan dengan militer dan sipil.

e. Oditurat Militer

Pada dasarnya Oditurat Militer merupakan organ dalam struktur organisasi TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara dalam penuntutan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI maupun Papera lainnya. Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi, dan Oditur Jenderal adalah pejabat fungsional yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan.⁴¹

Pasal 49 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata, dilaksanakan oleh Oditurat dalam lingkungan peradilan militer., Oditurat Militer terdiri dari:

1) Oditurat Militer.

Oditurat Militer merupakan badan penuntutan pada Pengadilan Militer.

⁴¹ Penjelasan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2) Oditurat Militer Tinggi.

Oditurat Militer Tinggi merupakan badan penuntutan pada Pengadilan Militer Tinggi.

3) Oditurat Jenderal.

Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata merupakan badan penuntutan tertinggi di lingkungan Angkatan Bersenjata.

4) Oditurat Militer Pertempuran.

Oditurat Militer Pertempuran merupakan badan penuntutan pada Pengadilan Militer Pertempuran.

Oditurat di lingkungan peradilan militer adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya dalam hukum atau asas *equality before the law*.⁴²

Oditurat di lingkungan peradilan militer secara teknis yustisial, pembinaannya berada di bawah Oditur Jenderal, sedangkan organisatois dan administratif berada di bawah Panglima (Babinkum Mabes TNI).⁴³

f. Pusat Pemasyarakatan Militer

Pusat Pemasyarakatan Militer adalah unsur pelaksana yang berada di bawah Badan Pembinaan Hukum TNI. Tugas dari Pusat Pemasyarakatan

⁴² Penjelasan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

⁴³ Penjelasan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Militer adalah membantu Panglima TNI dalam membina narapidana prajurit untuk kembali menjadi prajurit Sapta Marga.

Fungsi utama Pusat Pemasarakatan Militer, antara lain:⁴⁴

- 1) Merencanakan, menyusun, dan merumuskan program pembinaan mental dan jasml serta pendidikan dan pelatihan terhadap narapidana prajurit;
- 2) Mengadakan penelitian dan evaluasi terhadap narapidana prajurit;
- 3) Menyelenggarakan, mengumpulkan, dan memelihara administrasi personel para narapidana prajurit;
- 4) Mengadakan koordinasi dalam menyelenggarakan pemsarakatan militer di lingkungan TNI; dan
- 5) Merumuskan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemsarakatan militer.

C. Pengertian Kejahatan

Terdapat beberapa definisi terhadap kejahatan melalui sejumlah pendekatan yang ada, antara lain:⁴⁵

1. Pendekatan Yuridis

Menurut Sutherland kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar undang undang. Ia berpendapat bahwa jika suatu perbuatan jahat tidak diatur secara tegas dalam undang undang tidaklah perbuatan itu termasuk kejahatan dengan alasan bahwa apabila perbuatan jahat tidak diatur dalam undang undang, seolah olah semua perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan.

⁴⁴ Salam, Moch. Faisal. 1994. *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. Hlm.66

⁴⁵ Sambas, Nandang. 2019. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.60

2. Pendekatan Sosiologis

Menurut Thorsten Sellin kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma norma dalam masyarakat tanpa mempersoalkan apakah bertentangan dengan undang undang atau tidak.

3. Pendekatan Yuridis Sosiologis

Menurut Bonger, kejahatan adalah perbuatan yang sangat asosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.

Kejahatan dipandang sebagai bagian dari penyimpangan sosial, artinya bahwa tindakan tersebut berbeda dengan tindakan tindakan yang dipandang sebagai hal yang normal atau hal yang biasa di masyarakat. Terhadap tindakan tersebut diberikan reaksi sosial yang negatif.⁴⁶

Masyarakat saling menilai, berkomunikasi, dan menjalin interaksi antar sesama sehingga tidak jarang menimbulkan suatu konflik maupun perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah kaidah yang hidup di dalam masyarakat.⁴⁷

Permasalahan kejahatan bukanlah semata mata suatu persoalan yang terjadi pada abad teknologi modern pada saat ini saja. Meskipun perkembangan kebudayaan

⁴⁶ *Ibid.* Hlm. 42

⁴⁷ Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Penerbit Pustaka Refleksi. Hlm. 2

sudah berkembang pesat termasuk dalam hal penemuan penemuan baru di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, permasalahan sosial seperti kejahatan tetap menjadi permasalahan yang melekat dalam kehidupan manusia. Hal tersebut adalah wajar karena permasalahan kejahatan sudah ada sejak manusia ada di muka bumi dan akan tetap ada sampai dunia berakhir.

D. Kejahatan Ketidaktaatan Yang Disengaja

KUHPM telah menentukan secara tegas terhadap pengertian suatu kejahatan ketidaktaatan yang disengaja dalam Bab IV tentang Kejahatan Terhadap Pengabdian Pasal 103 yang menyebutkan bahwa:

1. Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan.
2. Apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun.
3. Maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada Ayat pertama dan Ayat kedua diduakalikan:

Ke-1. Apabila pelaku tindak pidana itu tetap pada ketidaktaatannya setelah kepadanya secara tegas ditunjukkan keterpidanaannya oleh seorang atasan;

Ke-2. Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak pelaku tindak pidana telah menajalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan keputusan hakim karena kejahatan yang sama, atau sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila

ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa;

Ke-3. Apabila dua orang atau lebih bersama sama atau sebagai kelanjutan dari suatu permufakatan jahat melakukan kejahatan itu;

Ke-4. Apabila pelaku tindak pidana sambil menghasut militer lainnya untuk melakukan kejahatan itu;

Ke-5. Apabila pelaku tindak pidana melakukan kejahatan itu pada suatu pertempuran dengan musuh.

4. Apabila kejahatan yang dirumuskan pada Ayat pertama atau kedua berbarengan dengan dua keadaan atau lebih seperti disebut pada Ayat ketiga nomor ke-1 sampai dengan ke-5, maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada Ayat ketiga tersebut ditambah dengan setengahnya.
5. Apabila perintah itu mengenai gerakan nyata terhadap musuh atau pemberantasan bahaya laut atau udara yang seketika, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun.

Pasal 103 KUHPM terdapat beberapa unsur di dalamnya antara lain, sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu: Militer

Pasal 1 angka 20 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang undangan.

Penjelasan lebih lanjut terhadap apa yang dimaksud dengan Angkatan Perang ada dalam Pasal 45 KUHPM, antara lain:

- a. Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan (nasional).
- b. Angkatan Laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan (nasional).
- c. Angkatan Udara dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan (nasional).
- d. Dalam waktu perang, mereka yang dipanggil menurut Undang Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau memelihara keamanan dan ketertiban.

2. Unsur Kedua: Dengan Sengaja

Seseorang telah mengerahui adanya larangan melakukan suatu perbuatan, selain itu seseorang itu mengetahui dampak serta akibatnya jika perbuatan itu tetap dilakukan. Apabila seseorang telah mengetahui perbuatan itu dilarang, namun seseorang tetap melakukannya, maka perbuatan yang dilarang tersebut telah dilakukan oleh seseorang secara sengaja.⁴⁸

3. Unsur Ketiga: Menolak, Tidak Menaati, atau Melampaui Perintah Dinas

Perintah dinas dalam militer adalah suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer, yang disampaikan kepada seorang bawahan yang juga berstatus militer untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya.⁴⁹

⁴⁸ Putusan Nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020. Hlm. 4

⁴⁹ Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 1981. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petahaem. Hlm. 308

Adapun syarat syarat untuk membuat suatu perintah dinas, yaitu antara lain:⁵⁰

1. Materinya harus merupakan satu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
2. Baik pemberi perintah maupun pelaksana perintah berstatus militer dan dalam hubungan atasan bawahan.
3. Materi perintah tersebut dalam lingkungan kewenangan dari atasan yang bersangkutan dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

⁵⁰ *Ibid.* Hlm. 311

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan serta kegunaan penelitian, maka metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah yuridis sosiologis (normatif empiris) yakni penelitian terhadap masalah dengan melihat, membaca, dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.⁵¹ Penelitian dalam bentuk skripsi ini dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang penegakan hukum pidana terhadap prajurit yang melakukan kejahatan ketidaktaatan yang disengaja.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Dalam penelitian dalam bentuk skripsi ini terdapat dua sumber data yang digunakan, antara lain:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di

⁵¹ Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm.

dalam masyarakat.⁵² Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau dari proses penelitian di lapangan melalui wawancara dengan para pihak yang berkaitan dengan penelitian dalam bentuk skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung dari data primer. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen dokumen resmi, buku buku, bahkan hasil hasil penelitian yang bersifat laporan.⁵³

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian dalam bentuk skripsi adalah berupa bahan hukum yaitu, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar berpendapat bahwa bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer terdiri dari, antara lain:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Peraturan Perundang Undangan;
- 3) Peraturan Panglima TNI; dan
- 4) Peraturan lain yang berkaitan.

⁵² Fajar, Mukti. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 192

⁵³ Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hlm. 12

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari, antara lain:

- 1) Buku hukum serta buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian dalam bentuk skripsi ini;
- 2) Jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian dalam bentuk skripsi ini;
- 3) Situs hukum serta situs ilmiah yang berkaitan dengan penelitian dalam bentuk skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier terdiri dari, antara lain:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian dalam bentuk skripsi ini menentukan narasumber dengan metode pengambilan sampel berupa *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri ciri atau sifat sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk dalam kategori.⁵⁴

⁵⁴ Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 106

Penentuan narasumber yang akan dilakukan wawancara dipilih berdasarkan kriteria tertentu, antara lain:

1. Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Hakim Militer pada Pengadilan Militer sebanyak 1 (satu) orang;
2. Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Oditur Militer pada Oditurat Militer sebanyak 1 (satu) orang;
3. Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Dosen pada Perguruan Tinggi sebanyak 1 (satu) orang.

Penelitian dalam bentuk skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian pada tempat yang memiliki unsur militer, terkhusus yang memiliki keterkaitan dengan sistem peradilan militer dengan fokus kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Oditurat Militer II-07 Jakarta. Dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi di lokasi tersebut penulis berharap dapat memperoleh data yang akurat serta relevan dengan penelitian dalam bentuk skripsi ini.

Pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian tersebut karena Pengadilan Militer II-08 Jakarta merupakan instansi yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang akan diteliti, maka sudah tentu dokumen dokumen serta data data yang berhubungan dalam perkara tersebut yang menjadi bahan untuk analisis dalam penelitian ini, sudah tersedia pada instansi tersebut.

Oditurat Militer II-07 juga dipilih sebagai tempat dilakukannya penelitian dalam bentuk skripsi ini merupakan instansi yang memiliki kewenangan dalam angkatan bersenjata sebagai badan negara yang melakukan kekuasaan negara di bidang

penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Oleh karena itu, ketersediaan terhadap data data yang diperlukan sudah tentu tersedia pada instansi tersebut.

Selain daripada dipilihnya dua instansi di atas, Universitas Lampung pun dipilih menjadi tempat penelitian dalam bentuk skripsi ini. Dipilihnya instansi tersebut dikarenakan Universitas Lampung memiliki tenaga pengajar pada lingkungan Perguruan Tinggi Negeri yang sangat memadai. Ketersediaan data terkait penelitian dalam bentuk skripsi ini sudah tentu tersedia melalui perspektif akademisi.

Penelitian dalam bentuk skripsi ini juga dilakukan di beberapa tempat yang menyediakan data maupun sejumlah referensi kepustakaan diantaranya di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, UPT Perpustakaan Universitas Lampung, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data.

Pencarian data dengan metode ini dilakukan dengan tanya jawab secara lisan

dan bertatap muka langsung antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.⁵⁵

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari serta mengkaji dokumen yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum pidana terhadap prajurit yang melakukan kejahatan ketidaktaatan yang disengaja. Dokumen tersebut seperti Putusan: Nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020, regulasi peraturan perundang undangan, buku, arsip, maupun sumber lain yang berkaitan dalam penelitian dalam bentuk skripsi ini.

E. Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian dalam bentuk skripsi, kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data juga diperlukan agar kita mendapat suatu solusi atas permasalahan penelitian dalam bentuk skripsi yang kita kerjakan.

Penelitian dalam bentuk skripsi ini nantinya diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif kemudian disajikan secara analisis deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan penelitian ini.

⁵⁵ Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. Hlm. 135

Peneliti dalam menyusun penelitian dalam bentuk skripsi ini melakukan upaya upaya dalam hal menghindari kesalahan dan mempermudah pemahaman, upaya upaya tersebut antara lain:

1. Pemeriksaan Data

Tahap ini dilakukan dengan cara melakukan meneliti kembali data data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian dalam bentuk skripsi ini serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas data.

2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah usaha mengklasifikasikan jawaban jawaban kepada responden baik yang berasal dari *interview* maupun berasal dari observasi.⁵⁶ Klasifikasi dilakukan dengan tujuan untuk menandai jawaban jawaban dari narasumber yang berfungsi memilih data data yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.

3. Verifikasi

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.⁵⁷

⁵⁶ Ningrat, Koentjoro. 1997. *Metode Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka. Hlm. 272

⁵⁷ Sudjana, Nana. 2008. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru. Hlm. 84

4. Analisis data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah kualitatif kemudian disajikan secara analisis deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan penelitian ini.

5. Kesimpulan

Kesimpulan adalah pengambilan kesimpulan dari data data yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latarbelakang masalah.⁵⁸ Pada tahap ini, peneliti sudah dapat menemukan jawaban jawaban atas permasalahan yang ada dari hasil penelitian.

⁵⁸ *Ibid.* Hlm. 16

V. PENUTUP

A. Simpulan

Adapun simpulan yang akan dikemukakan oleh Penulis dalam penelitian dalam bentuk Skripsi ini antara lain, sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap prajurit yang melakukan kejahatan ketidaktaatan yang disengaja terhadap suatu perintah dinas merupakan suatu tindak pidana yang melanggar Pasal 103 KUHPM di mana subjek tindak pidana militer dengan sengaja menolak atau dengan sengaja tidak mentaati atau melampaui dari perintah dinas yang diberikan oleh atasannya. Penegakan hukum pidana terhadap prajurit yang melakukan ketidaktaatan yang disengaja akan diproses sesuai dengan ketentuan sistem peradilan pidana militer yang sebagaimana diatur dalam Pasal 103 KUHPM yang ancaman hukuman pidana penjara maksimal dua tahun empat bulan.
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap anggota militer yang melakukan kejahatan ketidaktaatan yang disengaja antara lain disebabkan oleh pemahaman prajurit terhadap norma hukum dan keberadaan saksi. Faktor pemahaman prajurit terhadap norma hukum, faktor ini dipengaruhi kepada pemahaman bahwa Perintah Dinas yang diberikan oleh seorang atasan kepada bawahannya merupakan suatu ketetapan yang absolut sesuai dengan Asas Kesatuan Komando yang mana dalam kehidupan militer

dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Serta faktor keberadaan saksi yang jauh dari lokasi Pengadilan Militer mengakibatkan ketidakhadiran saksi dalam persidangan merupakan salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana militer.

B. Saran

Adapun saran yang akan dikemukakan oleh Penulis dalam penelitian dalam bentuk Skripsi ini antara lain, sebagai berikut:

1. Atasan (Komandan) hendaknya melakukan pembinaan terhadap anggotanya atau bawahannya sesuai dengan asas yaitu Asas Komandan Bertanggungjawab Terhadap Anak Buahnya, yang artinya bahwa dalam tata kehidupan dan ciri ciri organisasi angkatan bersenjata dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Serta perlunya diadakan suatu pengaturan dalam bentuk Undang Undang oleh badan legislatif dengan melibatkan kalangan militer yang berwenang dalam pembinaan hukum prajurit yang mengatur tentang definisi serta batasan batasan tentang apa yang dimaksud dengan Perintah Dinas agar tidak terjadinya suatu kesalahan dalam penafsiran tentang perintah dinas dikarenakan kekosongan hukum.
2. Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia sebagai badan pelaksana pusat yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI yang memiliki tugas membantu Panglima TNI dalam menyelenggarakan pembinaan hukum dan HAM di lingkungan TNI, hendaknya menyosialisasikan

penyuluhan hukum secara periodik terhadap para prajurit TNI guna meminimalisir terjadinya kejahatan ketidaktaatan yang disengaja, serta hendaknya dilakukan penyuluhan terhadap bahaya dari perilaku LGBT di dalam kehidupan, terkhusus dalam kehidupan militer agar mempertahankan serta meningkatkan marwah angkatan perang sesuai dengan jati diri TNI sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional, dan Tentara Profesional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Kencana.
- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Penerbit Pustaka Refleksi.
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Babinkum TNI. 2011. *KUHPM dan KUHDT*. Bandung: Markas Besar Tentara Republik Indonesia.
- Fajar, Mukti. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Halim, Ridwan. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab Edisi Kedua*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Harianti, Dini Dewei. 2017. *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 1981. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petahaem.
- . 2012. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Mahmud, Peter. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mulyana, Asep. 2020. *Hukum Pidana Militer Kontemporer*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Ningrat, Koentjoro. 1997. *Metode Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Salam, Moch Faisal. 1994. *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- , 2004. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sambas, Nandang. 2019. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, Topo. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Shanty, Dellyana. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sianturi, S.R.2010. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- , 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soesilo. 1986. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudjana, Nana. 2008. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarifin, Pipin. 1999. *PIH Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wahid, Abdulla dkk. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Zulfa, Eva Achjani. 2017. *Perkembangan Sistem Pidana Dan Sistem Pemasyarakatan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

B. Jurnal dan Literatur Lainnya

- Agustinus P.H. dan Yuliana Yuli Wahyuningsih. 2004. *Pembaruan Hukum Pidana Militer dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Jurnal Juridis UPN Veteran Jakarta. Vol.1.1.

Dennis Raja Imanuel. 2016. *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Di Lingkungan TNI*. Lex Crimen. Volume 5 Nomor 3.

Slamet Tri Wahyudi. 2012. *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 1.

Jimmy C. Sihotan. 2016. *Peniadaan, Pengurangan, dan Pemberatan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Militer*. Lex Crimen. Volume 1 Nomor 5.

C. Peraturan Perundang Undangan dan Produk Hukum Lainnya

Undang Undang Dasar 1945.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45/VI/2010 tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tridarma Ekakarma (Tridek).

Keputusan Panglima TNI KEP/1/III/2004 tentang Penyelenggaraan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan TNI.

Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/760/XI/2012 tentang Buku Petunjuk Induk Pembinaan Mental TNI "*Pinaka Baladika*".

Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tentang Larangan Melakukan Hubungan Sesama Jenis di Lingkungan TNI.

Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tentang Larangan Melakukan Hubungan Sesama Jenis di Lingkungan TNI.

Surat Telegram KASAU Nomor T/303/2009 tentang Larangan Melakukan Hubungan Sesama Jenis di Lingkungan TNI AU.

Surat Telegram KASAU Nomor T/303A/2009 tentang Larangan Melakukan Hubungan Sesama Jenis di Lingkungan TNI AU.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Putusan Nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020.

D. Sumber Lainnya

<https://tni-au.mil.id/pembinaan-mental-yang-tangguh-perkokoh-jati-diri-prajurit-tni-au/> diakses pada tanggal 11 Maret 2022 pukul 12:11 WIB.

https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/DOKUMEN/binganismil/Data_Statistik/ diakses pada tanggal 11 Maret 2022 pukul 13.03 WIB.